



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

SURAT AMAR PUTUSAN

Nomor 16-P/PM.I-02/AD/X/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Bahuddin.
Pangkat/NRP : Sertu/ 31970012450675.
J a b a t a n : Babinsa Ramil 11/MD.
K e s a t u a n : Kodim 0201/BS.
Tempat, tanggal lahir : Karang Sari, 10 Juni 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kodim 0201/BS Medan Provinsi Sumatera Utara.

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/5 Nomor BP-029/C-09/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu (Balang Lalin) pada tanggal 26 September 2019.
2. Surat Dakwaan Dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer Nomor SDAK/16/AD/P/I-02/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/16-P/PM.I-02/AD/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/16/PM.I-02/AD/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Nomor TAP/16-P/PM.I-02/AD/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 3 hal. Surat Amar Putusan Nomor 16-P/PM.I-02/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer Nomor SDAK/16/AD/P/I-02/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : Surat Dakwaan Dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer yang diajukan kepada Hakim.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 11.52 WIB di Jalan Krakatau Ujung Kota Medan mengemudikan kendaraan dinas milik TNI AD jenis Kawasaki KLX Warna Hitam Noreg 10990-I, namun pada saat diperiksa oleh Petugas Polisi Militer dari Denpom I/5 Medan Terdakwa tidak dapat menunjukkan SIM yang sah.

Mengingat : Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bahuddin, Sertu NRP 31970012450675, bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu:
"Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:
 - a. Denda sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) Subsida kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari.
 - b. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah SIM C TNI a.n. Bahuddin.Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal. 2 dari 3 hal. Surat Amar Putusan Nomor 16-P/PM.I-02/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 oleh Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683 sebagai Hakim dan dihadiri oleh Oditur Militer Darwin Hutahaeen, S.H., Mayor Sus NRP 524439 dan Panitera Pengganti Rudy Santoso, Peltu NRP 516658 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Rudy Santoso
Peltu NRP 516658

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Mayor Chk NRP 11040039320683

Hal. 3 dari 3 hal. Surat Amar Putusan Nomor 16-P/PM.I-02/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)